

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara multikultural yang berarti memiliki beraneka ragam budaya. Keanekaragaman budaya bangsa Indonesia berakar dari tradisi dan peninggalan leluhur yang tersebar di seluruh nusantara yang tumbuh dimasyarakat dan akhirnya membentuk masyarakat Indonesia yang plural. Politik, budaya sudah terjalin lama. Keragaman budaya adalah salah satu bentuk kekayaan di Indonesia.

Budaya Patriarki yang masih cukup kuat dijalankan di Indonesia yaitu tentang masyarakat Indonesia memiliki jaringan dinamis. Secara sosial budaya dan sejarah interaksi antar yang sejak pandangan perempuan dimata masyarakat Indonesia sebagai masyarakat kelas 2 (dua) yang banyak menimbulkan pro dan kontra padahal ada beberapa aspek secara ilmiah kemampuan perempuan lebih diunggulkan daripada laki laki.<sup>1</sup>

Ketika perempuan diberikan peran lebih maka banyak keunggulan-keunggulan yang dapat dimanfaatkan. Faktanya budaya patriarki tentang diskriminasi terhadap gender masih terjadi di semua sektor kehidupan sosial walaupun terjadi perubahan yang sangat signifikan terhadap gender dari waktu ke waktu. Tingkat budaya patriarki di setiap daerah sangat bervariasi. Di daerah negara berkembang perempuan belum maksimal menikmati hak dalam kesetaraan gender. Kesenjangan gender dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan serta

---

<sup>1</sup> Irsyad Jomisra, *Jurnal Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif DPRK Lima Puluh*.

partisipasi politik membuat perempuan sebagai objek pembangunan bukan sebagai pelaku pembangunan. Menyebabkan ranah perempuan hanya sebatas domestik dan tidak bisa merambah ke ranah area publik.<sup>2</sup>

Sebagai negara demokrasi , Indonesia harus melibatkan seluruh komponen masyarakat dalam menentukan arah dan kebijakan negara tak terkecuali perempuan dalam lembaga Legislatif. Pentingnya keterlibatan perempuan dalam penentuan arah kebijakan ini. Keterwakilan perempuan di parlemen berkaitan dengan keseimbangan antara peningkatan secara kuantitas dan kualitas pemahaman mengenai idealitas keterwakilan perempuan. Akan tetapi pada faktanya kuantitas dalam bentuk jumlah tidak mengalami kenaikan yang pesat begitu juga dengan kualitas yang masih perlu di tingkatkan. Tujuan keberadaan perempuan dalam parlemen hendaknya dapat mempengaruhi proses politik yang berspektif gender dalam parlemen Sistem pemilu merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan tingkat keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif.<sup>3</sup>

Menurut Subono keterwakilan politik perempuan menjadi sesuatu yang sangat penting karena beberapa alasan antara lain: pertama, dapat di katakan bahwa tidak ada demokrasi sejati dan tidak ada partisipasi masyarakat yang sesungguhnya dalam pemerintahan dan pembangunan, karena tanpa adanya partisipasi yang setara antara laki-laki dan perempuan maka dari itu untuk mewujudkan politik yang demokratis keterwakilan perempuan sangat diperlukan.

---

<sup>2</sup> *Ibid*

<sup>3</sup> Nur Iman Subono 2009. Tokoh Politik Perempuan di Asia: Dinasti Politik atau keterwakilan Politik Perempuan. Dalam Jurnal perempuan: *Catatan Perjuangan Politik Perempuan*, No.63,hal 79.

Kedua, tujuan pembangunan tidak akan dapat dicapai tanpa adanya partisipasi dari perempuan bukan hanya dalam pembangunan akan tetapi juga dalam menentukan tujuan dari pembangunan itu sendiri ketiga, partisipasi perempuan akan membawa prioritas dan perspektif baru yang lebih berpihak kepada masyarakat terutama perempuan sendiri dan anak. Oleh karena itu yang diharapkan dari keterwakilan perempuan adalah terwujudnya kesetaraan gender melalui parlemen.<sup>4</sup>

Pasca pemerintahan presiden Soeharto pada masa era reformasi, diatur dengan ketentuan mengenai *Affirmative action* yaitu tindakan yang diberikan kuota 30% untuk keterwakilan perempuan dalam legislatif. Pada pemilu tahun 2009, kebijakan tersebut diatur melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pada pemilu tahun 2014, pengaturan tentang kuota 30% keterwakilan perempuan dalam beberapa undang-undang lebih banyak dan terperinci. Terlebih setelah dikeluarkannya peraturan KPU yang memasukkan kuota 30% keterwakilan perempuan sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh partai politik (parpol) peserta pemilu. Selain itu keterwakilan perempuan paling sedikit 30% juga menjadi salah satu syarat dalam penyusunan kepengurusan parpol untuk tingkat pusat. Hal itu diatur dalam Pasal 2 ayat (5) UU Parpol. Pada tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota kepengurusan parpol juga harus keterwakilan

---

<sup>4</sup> *Ibid*

perempuan paling rendah 30% yang diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga parpol masing-masing pada pasal 20 UU Parpol.<sup>5</sup>

Di Indonesia peran perempuan dalam dunia politik masih sangatlah minim, peran perempuan dalam dunia perpolitikan sangatlah penting dengan ikut sertanya perempuan dalam ranah politik dapat menjadi tolak ukur seberapa besarnya peran perempuan yang mampu berperan dalam dunia politik. Bahkan di dalam setiap wilayah itu pemerintah menyediakan kuota untuk perempuan agar perempuan juga ikut serta berperan dalam ranah politik. Akan tetapi pada setiap wilayah tidak mampu memenuhi kuota yang disediakan untuk perempuan karenabanyaknya faktor yang menyebabkan perempuan minim ikut partisipasi dalam dunia politik.<sup>6</sup>

Ketika perempuan Aceh ini terjun di ranah politik praktis maka masih banyak muncul paradigma dari kalangan politikus laki-laki dimana beranggapan bahwa perempuan lebih cocok berada di rumah serta tugas perempuan hanya di sumur, dapur dan kasur. Budaya patriarki menjadi penguat sulitnya penerimaan perempuan di dunia politik praktis oleh sebagian kaum laki-laki. Tidak heran lagi ketika perempuan berada dalam organisasi politik justru kemungkinan yang terjadi marginalisasi terhadap kaum perempuan di partai politik. Hal ini dapat dibuktikan dengan perempuan Aceh hanya sebagai pelengkap saja di partai politik, bukan bertujuan memberikan kesempatan berkreativitas dalam memperjuangkan hak kaum perempuan sendiri di ranah publik.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Yaya Mulyana Aziz dan Syarief Hidayat *Dinamika Sistem Politik Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia 2016.

<sup>6</sup> Nur Iman Subono. *Tokoh Politik Perempuan di Asia: Dinasti Politik atau Keterwakilan Politik Perempuan*. Dalam Jurnal Perempuan: Catatan Perjuangan Politik Perempuan.

<sup>7</sup> Sutrisno. Perempuan dan Politik di Aceh: Studi Keterwakilan Perempuan Pasca Pemilihan Umum Tahun STAIN Gajah Putih Takengon. Jurnal As-Salam, tahun 2006.

Di Kota Lhoksumawe, terjadi peningkatan yang sangat signifikan jumlah perempuan di kursi legislatif dibandingkan periode sebelumnya, dalam hal hak-hak perempuan dalam kehidupan publik dan politik. Hal ini kontras dengan posisi perempuan di legislatif Aceh yang rata-rata mengalami penurunan dibandingkan periode sebelumnya. Sesuai data dari Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh (2019), DPRK Lhokseumawe pula terpilih empat perempuan dari 25 kursi atau 16 persen. Dibandingkan dengan masa terdahulu (2009-2014), tidak terdapat satupun perempuan yang menduduki kursi legislatif di Kota Lhokseumawe. Meskipun persentase jumlah kedudukan perempuan di kursi legislatif kota Lhokseumawe naik sejumlah 16%, hal itu masih jauh dari kuota maksimum status perempuan di kebijakan perundang-undangan yaitu sejumlah 30%.<sup>8</sup>

Fenomena penurunan dan minimnya keterwakilan politik perempuan berkaitan dengan pembagian domestifikasi (pembagian ruang) antara laki-laki dan perempuan. Hal ini tidak mengherankan jika paradigma politik dianggap sebagai arena publik yang tidak cocok bagi perempuan. Politik dianggap dunia yang penuh intrik dimana sangat bertentangan dengan karakter perempuan yang diciptakan sebagai seorang pengasih, sabar dan kurang tegas. Di lain sisi juga ada anggapan bahwa politik kurang tepat di duduki seorang perempuan sebab politik identik dengan maskulinitas. Sebagai contoh pada saat kampanye laki-laki sangat royal terhadap uang tidak memikirkan lain hal akan tetapi berbeda dengan

---

<sup>8</sup> <https://data.acehprov.go.id/dataset>

perempuan dimana perempuan memiliki sifat lebih hemat dan cermat dalam pengelolaan keuangan.<sup>9</sup>

Berbagai tulisan mengenai hak politik perempuan kami temukan pada artikel dan buku ilmiah, mencakup tulisan Yosefina Daku yang berjudul “Perlindungan Negara Hukum Hak Politik Perempuan, Edisi Juli 2015”. Artikel ini menerangkan peranan dari UU Perlindungan Hak Perempuan itu. Seluruh warga negara, utamanya hak-hak politik perempuan dan peranan negara guna menjaga hak-hak politik perempuan. Budaya patriarki di Indonesia masih tertanam kuat di masyarakat, seperti keterwakilan perempuan sesuai dimuat pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008, undang-undang itu menerangkan bahwasanya “partai politik harus memiliki setidaknya 30 perempuan dalam kepemimpinan atau yayasannya, yang berarti telah menjadi 30% di parlemen”. Tetapi sampai sekarang arahan itu belum dilakukan. Malah, UUD 1945 menerangkan bahwasanya “setiap warga negara berhak menyatakan pendapatnya, baik laki-laki maupun perempuan”.<sup>10</sup>

Hal itu berdasarkan UU No. 22 Tahun 2007 mengenai Penyelenggara Pemilu mengatur supaya komposisi pelaksana Pemilu mengamati keterwakilan perempuan minimal 30%. Pasal 6 ayat (5) UU itu menerangkan bahwasanya: “Komposisi keanggotaan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus)”. Keterangan itu selaras dengan makna partai politik pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2006 mengenai pemerintahan Aceh, dimana

---

<sup>9</sup> Ani Soetjipto, dkk. *Menyapu dapur kotor, Repleksi Perempuan dan politik Era Reformasi*. Jakarta. Puskapol 2010.

<sup>10</sup> Yosefani Daku, *Jurnal Perlindungan Negara Hukum Hak Politik Perempuan*

di pasal 1 ayat 13 menerangkan bahwasanya “Partai politik adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilihan umum”.

Ketetapan perihal hak politik tersebut di atas menunjukkan bahwa tidak ada satu pun klausul yang mendiskriminasikan hak perempuan atas partisipasi politik. Namun, pada dasarnya Indonesia tidak mengejar sistem kuota dalam arti membebaskan 30% kursi parlemen, melainkan kebijakan positif yang bertujuan untuk meningkatkan status pengambilan keputusan, yaitu memberikan kesempatan kepada perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan formal politik di masyarakat. Melalui partai politik dan sebagai calon anggota parlemen di segala bidang. Lebih banyak kesempatan bagi perempuan untuk berpartisipasi dalam politik diperlukan melalui kebijakan proaktif, namun sejauh ini arahan tersebut belum dilaksanakan. Padahal, UUD 1945 menyatakan bahwa semua warga negara berhak menyampaikan pendapat, baik laki-laki maupun perempuan.<sup>11</sup>

Sehingga dengan pengkajian ini penulis tertarik guna mengkaji melaksanakan pengkajian dengan judul “ **Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe**”.

---

<sup>11</sup> “Tari Siwi Utami, Perempuan Politik Di Parlemen. Gama Media, Yogyakarta, 2001.”

**B. Rumusan Masalah**

Berkenaan dengan pemaparan latar belakang diatas bisa dirumuskan permasalahan yaitu:

1. Apa Penyebab rendahnya keterwakilan perempuan pada Pemilihan DPRK Lhokseumawe ?
2. Bagaimana strategi calon legislatif perempuan dalam memperoleh suara di DPRK Lhokseumawe ?

**C. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan rumusan masalah diatas, ada berbagai tujuan dan kegunaan pada pengkajian skripsi ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui Apa penyebab rendahnya keterwakilan perempuan pada pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat di DPRK Lhokseumawe.
- b. Untuk Mengetahui bagaimana strategi calon legislatif perempuan dalam memperoleh suara di DPRK Lhokseumawe.

**D. Manfaat Penelitian**

Sesuai dengan tujuan diatas, sehingga manfaat yang diinginkan pada pengkajian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, harapannya pengkajian ini mampu menyerahkan pemikiran dan bahan penunjang untuk mahasiswa yang hendak mengkaji menyangkut perlindungan keterwakilan perempuan yang selanjutnya bisa dijadikan tambahan ilmu pengetahuan hukum yang lebih berguna untuk



masyarakat menyangkut “ Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe”.

- b. Secara praktis, diinginkan pengkajian ini berguna selaku maksud literatur yang bisa dijadikan informasi guna perihal langkah-langkah meliputi “ Keterwakilan Perempuan Di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe”.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, Penelitian terdahulu tentang Peran Politik Perempuan dalam Perspektif Gender yang diteliti oleh Veri menunjukkan bahwa tantangan yang dihadapi perempuan untuk terlibat dalam partisipasi politik yaitu kendala eksternal dan internal, kendala-kendala eksternal yaitu kultur masyarakat Indonesia yang masih menganut patriarki, sikap sebagian kaum laki-laki meremehkan perempuan di bidang politik serta kecenderungan elite partai yang tidak terbuka terhadap perempuan. Sedangkan kendala internal yaitu minimnya kualitas kaum perempuan yang untuk bersaing di dunia politik, belum maksimalnya sumber daya manusia sebagian besar perempuan serta kurang percaya diri perempuan untuk bersaing dengan kaum laki-laki di dunia politik.<sup>12</sup>

Penelitian terdahulu tentang Pengaruh *Affirmative Action* terhadap keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali yang diteliti oleh Made Ananda

---

<sup>12</sup> Wahyudi, V. 2018. *Peran Politik Perempuan Dalam Perspektif Gender*. Politea: Jurnal Politik Islam, (hal 63-64)

Putri dan Ni Nyoman Sukerti menunjukkan bahwa pengaruh *Affirmative Action* terhadap kuota 30% partisipasi perempuan bali dalam pencalonan anggota legislatif meningkat tetapi untuk tingkat terpilihnya perempuan yang duduk di DPR-RI masih kurang. Tetapi untuk keterwakilan perempuan di DPRD Provinsi Bali mengalami peningkatan.<sup>13</sup>

Penelitian terdahulu yang berjudul Perempuan dan Budaya Patriarki dalam politik (studi kasus kegagalan perempuan dalam pemilu Legislatif 2014) menunjukkan bahwa memiliki persamaan dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang tantangan perempuan untuk bersaing dalam keterwakilan perempuan dalam legislatif. Perbedaannya yaitu penelitian ini hanya membahas tentang faktor-faktor penghambat perempuan dalam legislatif sedangkan penelitian peneliti membahas dari cara rekrumen, faktor penghambat serta tantangan perempuan dalam keterwakilan perempuan dalam legislatif terkait budaya patriarki di Kabupaten Lima Puluh Kota.<sup>14</sup>

## **F. Sistematika Penelitian**

Penelitian ini tersusun dari lima (5) bab yang susunannya sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan, yang membahas rumusan masalah, tujuan penelitian serta manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan dilanjutkan dengan kerangka penelitian.

---

<sup>13</sup> Putri dan Ni Nyoman Sukerti (2020)

<sup>14</sup> Siti Nimrah dan Sakaria (2015)

BAB II merupakan bab yang berisikan tentang tinjauan pustaka mengenai, tinjauan umum tentang perempuan, tentang partai politik

BAB III merupakan bab yang berisikan tentang metode penelitian yang menjelaskan tentang rincian lokasi penelitian, spesifikasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV merupakan bab yang menjelaskan tentang hasil dari observasi dan pembahasan yang menjelaskan tentang gambaran umum dan terperinci tentang bentuk keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Kota Lhokseumawe

BAB V penutup, yang menempatkan kesimpulan dan saran, dimana kesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang telah diteliti oleh peneliti.